

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur fungsi pengawasan DPRD secara jelas melalui berbagai instrumen, seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, serta mekanisme evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Dari perspektif kepastian hukum dan legalitas formal, pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan daerah. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif dan prosedural (*compliance-based*), sehingga lebih menitikberatkan pada kesesuaian formal terhadap aturan daripada pada evaluasi substantif terhadap dampak kebijakan bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *al-'adl* berfungsi sebagai standar etik dalam pengawasan kekuasaan. *Al-'adl* tidak hanya dimaknai sebagai keadilan dalam arti formal, tetapi sebagai keadilan substantif yang menuntut perlindungan hak masyarakat, pencegahan kezaliman (*zulm*), serta keberpihakan pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, prinsip *al-'adl* dapat menjadi kompas etik yang menggeser orientasi pengawasan DPRD dari sekadar legalitas formal menuju pengawasan yang berorientasi pada keadilan sosial. Apabila fungsi pengawasan tidak dijalankan berdasarkan nilai keadilan tersebut, maka pengawasan berpotensi kehilangan dimensi moralnya dan tidak mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan secara efektif.

Sebagai bentuk kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan model "*Framework Pengawasan masalah*" sebagai upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD berbasis nilai keadilan Islam. Model ini menekankan tiga

pilar utama, yaitu akuntabilitas sebagai amanah pada tahap *input*, parameter kemaslahatan dalam proses evaluasi kebijakan, dan keadilan distribusi sebagai *output* pengawasan. Akuntabilitas amanah menegaskan bahwa kekuasaan merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan publik. Parameter masalah mendorong DPRD untuk mengevaluasi kebijakan tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari segi kebermanfaatannya bagi masyarakat serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara itu, keadilan distribusi menuntut agar hasil pengawasan mampu memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran daerah benar-benar mencerminkan keadilan sosial. Dengan demikian, model ini diharapkan mampu menjembatani norma hukum positif dengan nilai etika Islam, sehingga fungsi pengawasan DPRD menjadi lebih substantif, berkeadilan, dan responsif terhadap kepentingan publik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Secara praktis, DPRD diharapkan tidak hanya menjadikan LKPD sebagai dokumen administratif yang dinilai berdasarkan kepatuhan formal, tetapi juga mengembangkan indikator evaluasi yang mengukur tingkat kepuasan publik dan kualitas perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas anggota DPRD hendaknya tidak terbatas pada aspek teknis penganggaran dan legislasi, tetapi juga mencakup penguatan integritas moral dan kesadaran etis berbasis nilai amanah dan keadilan. Pengawasan terhadap kebijakan dan APBD juga perlu diarahkan pada evaluasi dampak distribusi manfaat secara adil guna memastikan terwujudnya keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris melalui studi kasus di daerah tertentu guna menguji efektivitas *Framework Pengawasan Masalah* dalam praktik. Pendekatan empiris tersebut diharapkan dapat memperkaya analisis konseptual yang telah dibangun dalam penelitian ini serta memberikan gambaran yang

lebih konkret mengenai internalisasi prinsip *al-'adl* dalam mekanisme pengawasan DPRD.

